

## **KAJIAN HUKUM TENTANG KEKUATAN ALAT BUKTI YANG DIPUBLIKASIKAN OLEH SEORANG AHLI DI LUAR PEMERIKSAAN PERSIDANGAN DIHUBUNGKAN PASAL 184 KUHAP**

**Sunarko Kasidin**

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon

Email:sunarkokasidin18@gmail.com

### **ABSTRAK**

**Received:**

07 September 2021

**Accepted:**

23 September 2021

**Published:**

25 Oktober 2021

**Kata kunci:**

Kekuatan; alat bukti;  
publikasi.

Selama masa penyidikan dan peninjauan kembali, untuk kepentingan peradilan, penyidik berhak mengajukan permintaan keterangan dari ahli. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 133 KUHAP yang memberi wewenang kepada penyidik untuk mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran forensik atau dokter atau ahli lainnya apabila keterangan ahli itu sangat diperlukan untuk kepentingan peradilan. Jika seorang ahli diperlukan untuk memberikan kesaksian, ahli tersebut membuat laporan atas permintaan penyidik. Hal ini ditegaskan dalam penafsiran Pasal 186 KUHAP yang bertujuan untuk meyakinkan majelis hakim agar memutuskan perkara tersebut harus berdasarkan alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 dan 183 KUHAP. Penulis melakukan penelitian dalam bentuk disertasi dan menemukan pertanyaan sebagai berikut: Apa kekuatan bukti yang diungkapkan di luar keluarga? Apa sanksi hukum atas pernyataan publik di luar keluarga yang melanggar asas praduga? Tidak bersalah. Analisis deskriptif dalam penelitian ini adalah suatu metode yang bertujuan untuk menggunakan bahan hukum tingkat pertama, bahan hukum tingkat kedua dan bahan hukum tingkat ketiga untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fakta berupa data. Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh grafik perbandingan, karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan antara kekuatan alat bukti yang diterbitkan oleh ahli di luar pengadilan dengan hukum pembuktian di Indonesia melalui analisis berdasarkan Pasal 184 dan Pasal 183. Ketentuan Hukum Acara Pidana. Penulis menyimpulkan bahwa prosedur pembuktian keterangan ahli sebagai alat bukti menunjukkan bahwa ada dua pendekatan yang dapat dilakukan. Pertama, meminta keterangan ahli pada tahap penyidikan dan pemeriksaan, dan penyidik akan membuat visum et repertum dan laporan lainnya sesuai dengan Pasal 133 KUHAP. Oleh karena itu keterangan ahli yang diatur dalam pasal ini dilakukan secara tertulis oleh penyidik. Cara kedua yang diatur dalam Pasal 179 KUHAP dan Pasal 189 KUHAP adalah dengan mewajibkan para ahli memberikan keterangan secara lisan secara langsung di pengadilan, oleh karena itu hakim harus berhati-hati, berhati-hati dan dewasa.

Penilaian dan pertimbangan terhadap barang bukti dan nilai barang bukti yang dilarang untuk diedarkan ke publik dapat dikenakan sanksi pidana, seperti pengumpulan barang bukti (*visum et repertum*).

**Keywords:**

Strength; evidence;  
publication

**ABSTRACT**

During the investigation and review period, in the interest of the judiciary, the investigator has the right to submit a request for information from an expert. This is confirmed by Article 133 of the Criminal Procedure Code which authorizes investigators to submit a request for expert testimony to a forensic medical expert or a doctor or other expert if the expert's information is indispensable for the interests of the judiciary. If an expert is required to testify, the expert makes a report at the request of the investigator. This is confirmed in the interpretation of Article 186 of the Criminal Procedure Code which aims to convince the panel of judges to decide that the case must be based on the evidence contained in Articles 184 and 183 of the Criminal Procedure Code. The author conducted research in the form of a dissertation and found the following questions: What is the strength of the evidence disclosed outside the family? What are the legal sanctions for public statements outside the family that violate the principle of presumption? Not guilty. Descriptive analysis in this study is a method that aims to use first-level legal materials, second-level legal materials and third-level legal materials to describe or describe facts in the form of data. Through this research, it is hoped that a comparative graph will be obtained, because this study aims to describe the relationship between the strength of evidence issued by experts outside the court and the law of evidence in Indonesia through analysis based on Article 184 and Article 183. Provisions of the Criminal Procedure Code. The author concludes that the procedure for proving expert testimony as evidence shows that there are two approaches that can be taken. First, ask for expert information at the investigation and examination stage, and the investigator will make a *visum et repertum* and other reports in accordance with Article 133 of the Criminal Procedure Code. Therefore, the expert testimony provided for in this article is made in writing by the investigator. The second method regulated in Article 179 of the Criminal Procedure Code and Article 189 of the Criminal Procedure Code is to oblige experts to provide oral information directly in court, therefore judges must be careful, cautious and mature. Assessment and consideration of evidence and the value of evidence that is prohibited from being circulated to the public may be subject to criminal sanctions, such as collection of evidence (*visum et repertum*).

---

## PENDAHULUAN

Hukum pembuktian merupakan bagian terpenting dari hukum acara pidana, karena menyangkut keseluruhan sistem yang disebut sistem peradilan pidana, yang memiliki saluran hukum dan saluran yang lebih luas, seperti sosiologi, ekonomi, dan manajemen. Dari sudut pandang profesional, sistem peradilan pidana biasanya dianggap sebagai lembaga hukum yang independen. Ada 5 (lima) pihak yang berperan, yaitu: polisi, kejaksaan, hakim, penasihat hukum, dan lembaga masyarakat. Dapat dikatakan bahwa tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian, dan tujuan Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari kebenaran yang sebenarnya.

Alat bukti digunakan untuk menentukan nasib terdakwa, jika hasil pengumpulan barang bukti dengan menggunakan alat bukti yang diakui secara hukum tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dibebaskan. Oleh karena itu, hakim harus cermat, hati-hati, dan dewasa dalam menilai dan mempertimbangkan nilai alat bukti, khususnya bagi majelis hakim. Jika juri ingin mewariskan kebenaran yang ditemukan dalam putusan, maka harus menggunakan alat bukti untuk menguji kebenaran yang ditemukan sebelum persidangan. Pasal 183 KUHAP menyatakan:

*“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali, apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”.*

Menurut Pasal 184 KUHAP, majelis hakim harus mendasarkan pemeriksaan dan keterangannya pada kebenaran yang akan diumumkan dalam suatu putusan berdasarkan alat bukti yang dibatasi oleh undang-undang. Untuk mewujudkan kepentingan termohon, KUHAP mensyaratkan perlakuan adil terhadap termohon dan menghindari kesalahan in persona. Penerapan asas praduga tak bersalah harus ditemukan dalam Pasal 8 KUHAP.

Tafsiran umum huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Hukum Acara Pidana Nomor 3, yang mengatur:

*“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum tetap,”*  
(Mulyadi, 2007)

Nilai kekuatan pembuktian memiliki nilai kekuatan pembuktian independen atau *vrij bewijskracht*. Dalam dirinya, tidak ada nilai intrinsik dari bukti yang sempurna dan menentukan. Hakim dapat mengadili secara bebas dan tidak terikat olehnya. Hakim tidak wajib menerima keabsahan keterangan ahli. Namun, hakim harus benar-benar bertanggung jawab dalam menggunakan hak kebebasan untuk menilai alat bukti, mereka harus bertanggung jawab secara moral untuk mewujudkan kebenaran dan menjaga kepastian hukum dan hukum.

Ditinjau dari arti dan tujuan keterangan ahli, ditinjau dari arti penting keterangan ahli sebagai alat bukti, kelebihanannya adalah mengkaji keterangan ahli sebagai tujuan pembuktian. Jika hakim, jaksa, atau terdakwa tidak memahami maksud dan tujuan keterangan ahli, hal ini dapat menimbulkan kerancuan dalam peninjauan. Jika hakim tidak memahami arti situasi, hanya dapat dijelaskan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus. Oleh karena itu, hakim meminta kepada orang yang tidak memiliki pengetahuan profesional khusus untuk menjelaskan hal tersebut. Secara hukum, informasi tersebut tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah secara hukum, karena orang yang memberikan informasi tersebut tidak memiliki pengetahuan profesional. spesial.

Oleh karena itu, agar keterangan ahli dapat diakui sebagai alat bukti, selain harus memenuhi faktor bahwa orang tersebut mempunyai keahlian khusus di bidangnya, juga harus memenuhi faktor kedua, yaitu informasi yang diberikan berupa keterangan berdasarkan keahliannya. pengetahuan. Apabila keterangan

yang diberikan berupa pendengaran, penglihatan, atau pengalaman yang berkaitan dengan peristiwa pidana yang terjadi, sekalipun keterangan tersebut diberikan oleh ahli, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti keterangan ahli, tetapi sebagai alat bukti saksi bagi saksi. Secara umum, alat bukti saksi merupakan alat bukti terpenting dalam perkara pidana. Dari segi nilai dan kekuatan alat bukti atau derajat pembuktian keterangan saksi, untuk menjadikan keterangan atau keterangan saksi mempunyai nilai dan kekuatan pembuktian, perlu memperhatikan beberapa ketentuan pokok bahwa saksi harus memenuhi. (Harahap, 2002).

Agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sebagai alat bukti, maka keterangan itu harus disampaikan di pengadilan. Hal ini sejalan dengan penegasan alinea pertama Pasal 185. Oleh karena itu, keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang telah didengar, dilihat, atau dialaminya dalam suatu peristiwa pidana hanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang berharga apabila keterangan saksi tersebut dikemukakan di persidangan. Informasi yang disampaikan di luar pengadilan bukan merupakan alat bukti dan tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Menurut alinea pertama Pasal 185 KUHAP, keterangan saksi mengacu pada isi keterangan saksi di persidangan. Oleh karena itu, menurut pasal sebelumnya, keterangan saksi yang memberikan keterangan di luar pengadilan bukan merupakan alat bukti yang sah dalam perkara pidana. Saksi dapat menyatakan apa saja yang berhubungan dengan apa saja yang mereka dengar, lihat, dan alami. Namun, selama keterangan yang diberikan tidak di pengadilan, pernyataan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti. Selain itu, menurut alinea kedua Pasal 185 KUHAP, keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Penganiayaan terhadap Marcela Zallianty dan Ananda Mikola seperti ini. Pada 12 Desember 2008, Roy Suryo memberikan keterangan ahli dalam kasus ini. Meski seharusnya tidak memberikan informasi kepada publik, Roy Suryo hanya diperbolehkan memberikan keterangan kepada penyidik. Atau di depan publik. Hakim.

Dalam kasus ini, Roy Surio dinilai telah

mengabaikan asas praduga tak bersalah, dan kemampuannya juga dinilai tidak pantas, karena Roy Surio dituduh Marcela karena berani membeberkan hasil pemeriksaan dalam foto tersebut. lancang, di depan wartawan bahwa barang bukti itu berubah menjadi barang di ponsel.

Dalam “Peraturan Perluasan Memperoleh Sumber Bukti Hukum Berupa Perintah” mengatur bahwa selain memperoleh keterangan dari saksi, surat, dan keterangan terdakwa, juga memperoleh keterangan dari alat bukti lain berupa keterangan. Berbicara, mengirim, menerima atau menyimpan secara elektronik, baik tertulis di atas kertas atau direkam secara elektronik, dalam bentuk kata-kata, suara, gambar, peta, desain, foto, huruf, tanda, angka, atau lubang-lubang yang bermakna.

Kesimpulannya, pembuktian sebagai suatu penelitian merupakan suatu hal yang sangat menarik, sehingga penulis juga tertarik untuk memilih judul “Penelitian Hukum tentang Kekuatan Pembuktian yang Diterbitkan oleh Para Ahli dalam Tinjauan Eksternal” untuk mengaitkannya dengan Pasal 184 KUHAP.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif. Masalah ditentukan sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan alat bukti yang diterbitkan oleh para ahli di luar pengadilan?
2. Apakah ada sanksi hukum bagi ahli yang telah berbicara di luar pengadilan dan melanggar asas praduga tidak bersalah?

Tujuan penulis melalui penelitian ini adalah untuk menemukan dan menguji kekuatan alat bukti yang diterbitkan oleh para ahli di luar pengadilan. Selidiki apakah komentar ahli sensor di luar pengadilan dan pelanggaran asas praduga tidak bersalah dikenai sanksi hukum.

Penulisan artikel ini diharapkan dapat memberikan manfaat teori dan praktek sebagai berikut:

1. Penerapan teori, dengan harapan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya perkembangan Hukum Acara Pidana Indonesia.
2. Kegunaan Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak

yang berkompeten untuk mengambil langkah-langkah perbaikan praktik penegakan hukum, khususnya dalam hal pembuktian dan keterangan ahli.

Dalam menilai kekuatan pembuktian ada beberapa sistem atau teori pembuktian, menurut (Hamzah, 1996), ada empat (empat) teori, yaitu keyakinan waktu, keyakinan penalaran, Positief wettelijke bewijstheori dan Negatief wettelijk bewijstheorie.

Dalam pemeriksaan dan pemeriksaan organ peradilan, penyidik berhak mengajukan permintaan keterangan dari ahli. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 133 KUHAP yang memberi wewenang kepada penyidik untuk mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran forensik atau dokter atau ahli lainnya apabila keterangan ahli itu sangat diperlukan untuk kepentingan lembaga peradilan. Jika seorang ahli diminta untuk bersaksi, ahli tersebut membuat laporan atas permintaan penyidik. Laporan kesaksian ahli termasuk dalam catatan investigasi. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 186 KUHAP, dan keterangan ahli juga dapat dibuat dalam pemeriksaan penyidik atau penuntut umum, dituangkan dalam bentuk laporan, dan sumpah jabatan atau jabatan harus ditepati. dalam pikiran saat menerimanya.

Dalam hal ini, jika seseorang yang mengaku atau menganggap dirinya ahli di bidang tertentu memberikan informasi tentang masalah atau peristiwa hukum di depan media untuk alasan kepentingan umum bukan di depan pengadilan, dan menganggap bahwa informasi itu dia menyampaikan adalah Efektivitas hukum. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 186, Pasal 185, Ayat 1 KUHAP. Informasi yang diberikan di depan media bukanlah keterangan saksi maupun keterangan ahli yang efektif dalam perkara pidana, melainkan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti.

## **METODE**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Standar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dan penelitian, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau mendeskripsikan fakta berupa data dengan

menggunakan bahan hukum tingkat pertama, bahan hukum tingkat kedua, dan bahan hukum tingkat ketiga. Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh grafik perbandingan, karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan antara kekuatan alat bukti yang diterbitkan oleh para ahli di luar pengadilan dengan hukum pembuktian di Indonesia melalui analisis berdasarkan hukum acara pidana.

### **2. Metode Pendekatan**

Penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu dalam perundang-undangan, data bekas diuji dan diuji dalam bentuk hukum positif, karena menggunakan data bekas sebagai data tangan pertama berdasarkan asas hukum dalam perkara pidana.

### **3. Tahap Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini adalah penelitian normatif, jadi data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bekas (yaitu data yang sudah jadi), jadi penelitian kepustakaan atau library research merupakan tahap penelitian utama, dan penelitian lapangan hanya mendukung perpustakaan Penelitian. data.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian tesis ini menggunakan metode hukum dan normatif. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan penelitian sebagai berikut:

#### **a. Penelitian kepustakaan**

Penelitian kepustakaan memperoleh data sekunder berupa bahan hukum asli yaitu peraturan perundang-undangan, dan didukung oleh bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Untuk memberikan penjelasan bagi bahan-bahan hukum primer, seperti majalah, makalah dan buletin yang diperoleh melalui perpustakaan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon.

#### **b. Penelitian Lapangan**

Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara baik itu wawancara secara formal maupun wawancara secara informal dengan institusi yang merupakan bagian dari lembaga-lembaga kenegaraan.

## 5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis fikih secara kualitatif, yaitu melepaskan diri dari norma-norma, asas-asas dan peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum empiris, memperoleh dan kemudian secara sistematis menyusun analisis kualitatif lebih lanjut untuk mencapai pemahaman. Pertanyaan untuk didiskusikan dan hasilnya dilaporkan dalam sebuah skripsi, dengan tidak menggunakan rumus matematika atau data statistik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Alat Bukti dalam Perkara Pidana Dihubungkan Dengan Hukum Pembuktian di Indonesia

#### A. Pengertian Alat Bukti

Yang dimaksud dengan “bukti” adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tingkah laku, segala sesuatu yang mempunyai alat bukti dapat digunakan sebagai alat bukti untuk meningkatkan kepercayaan hakim terhadap otentisitas tindak pidana yang telah dilakukan. Oleh terdakwa. Menurut ketentuan Pasal 184, ayat 1 KUHAP, penetapan alat bukti yang sah dilakukan secara terbatas sesuai dengan undang-undang. Kecuali untuk alat bukti ini, tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Alat bukti yang menggunakan alat bukti selain jenis alat bukti yang ditentukan dalam alinea pertama Pasal 184 KUHAP sebagai alat bukti tidak mempunyai nilai dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Mengenai isi yang dapat dijadikan alat bukti hukum berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sesuai dengan undang-undang. Kesaksian seorang saksi yang sah mengacu pada keterangan di persidangan, keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dengan asas pembatalan testis, itu keterangan sejumlah saksi independen. Jika keterangan saksi-saksi itu saling berkaitan, maka dapat membuktikan suatu peristiwa atau adanya keadaan yang wajar, dan petunjuk lebih lanjut diperoleh dari keterangan, surat, dan keterangan para saksi,

dan alat bukti yang relevan dari yang bersangkutan. peristiwa atau situasi dapat dijadikan alat bukti bagi terdakwa.

#### B. Pembuktian Pada Umumnya

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa dinyatakan bersalah. kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau bewijskracht dari setiap alat bukti yang setiap dalam Pasal 184 KUHAP. Dari uraian singkat diatas arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, antara lain:

- a. Ketentuan yang membatasi proses pengadilan untuk mencari dan membela kebenaran. Apakah itu hakim, jaksa penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, mereka semua terikat oleh prosedur yang ditentukan oleh undang-undang dan evaluasi bukti.
- b. Menggabungkan pengertian tersebut di atas, pencarian hakim dan penempatan kebenaran yang akan diberikan dalam putusan harus didasarkan pada alat bukti yang dibatasi oleh undang-undang.

Selain itu, dalam hukum acara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana telah dirumuskan beberapa pedoman dan pedoman:

- a) Sebagai instansi yang berwenang, penuntut umum dapat mengajukan kepada terdakwa segala upaya untuk membuktikan kesalahan terdakwa.
- B). Sebaliknya, terdakwa atau penasihat hukum dengan cara yang diperbolehkan oleh undang-undang, harus berupa sanggahan atau sanggahan yang dibenarkan, dengan didampingi oleh saksi

kecil atau saksi yang dikecualikan atau alibi.

C). Pembuktian juga dapat berarti penegasan bahwa tindak pidana lain harus dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam hal ini arti dan fungsi pembuktian adalah untuk menegaskan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sekaligus membebaskan dari tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dan menghukumnya dengan tuntutan pidana.

#### 1. Definisi pembuktian

Pembuktian adalah klausula yang memuat pedoman dan pedoman. Pedoman dan pedoman ini adalah tentang cara pembuktian kesalahan terdakwa menurut undang-undang.

#### 2. Tujuan Pembuktian

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pembuktian berarti membiarkan hakim menentukan adanya peristiwa tertentu, yang telah menjadi mufakat. Secara tidak langsung kepada hakim, karena hakim harus membenarkan kejadian, mengklarifikasi kejadian, kemudian merumuskan konstitusi, maka tujuan pembuktian adalah putusan hakim berdasarkan alat bukti. Meskipun putusan menuntut obyektifitas, terdapat perbedaan alat bukti, ada perbedaan antara alat bukti yang memerlukan pemidanaan dalam perkara pidana dan alat bukti yang tidak secara jelas memerlukan pemidanaan dalam perkara perdata.

Maksud dan tujuan para pihak untuk memperoleh bukti selama persidangan adalah sebagai berikut:

- a. Semacam. Bagi penuntut umum, alat bukti merupakan upaya untuk membujuk hakim agar menyatakan terdakwa bersalah berdasarkan alat bukti yang ada, berdasarkan surat atau catatan dakwaan.
- b. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian adalah suatu usaha untuk meyakinkan hakim, yaitu membebaskan terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang ada, atau untuk melepaskan tuntutan hukum atau mengurangi hukuman.
- c. Bagi hakim, alat bukti merupakan dasar, yaitu ada tidaknya alat bukti di persidangan, baik yang berasal dari jaksa,

penasihat hukum, atau terdakwa, menjadi dasar pengambilan keputusan.

#### 3. Ikuti sistem pembuktian KUHAP

Sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian negatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menjaga keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, sistem Conviction-in-time dan sistem pembuktian hukum terintegrasi dengan wettelijk stelsel secara positif. Ajaran pembuktian waktu adalah semacam pengajaran pembuktian yang sepenuhnya bersandar pada keyakinan hakim. (Harahap, 2002)

Bukti berasal dari kata "evidence", yang berarti hal-hal (peristiwa, dsb) yang cukup untuk membuktikan kebenaran suatu hal (peristiwa). Membuktikan sama dengan memberikan (menunjukkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, mengungkapkan, menyaksikan dan membujuk. (Soedirjo, 1985)

Pada prinsipnya, sistem sertifikasi hukum ditentukan secara negatif, dan hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa jika alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang terbatas dan hakim percaya bahwa alat bukti tersebut ada. Alat bukti tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang isinya sebagai berikut:

*"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya"*

Sistem pembuktian negatif ini dianut dalam pembuktian pidana karena yang dicari hakim pidana adalah kebenaran materiil *materiale waarheid*, yaitu mencari kebenaran yang benar atau benar.

Menurut (Fuady, 2006), dijelaskan bahwa:

*"Yang dimaksud dengan sistem negatif, yaitu merupakan sistem yang"*

*berlaku dalam hukum acara pidana, adalah suatu pembuktian di depan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan oleh hakim, haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu satu alat bukti, dua keyakinan hakim”.*

#### 4. Sifat Pembuktian

Sebagai hukum formal, hukum acara memiliki unsur materiil dan formil. Isi penting dari hukum acara adalah pengaturan yurisdiksi.

##### 1. Prinsip pembuktian minimum

Asas pembuktian minimum adalah asas yang menetapkan batas yang harus dicapai untuk membuktikan kesalahan terdakwa, atau dengan kata lain asas pembuktian minimum adalah asas yang harus dijadikan pedoman dalam menilai apakah alat bukti cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa atau tidak. kelalaian. Ini berarti mencapai tingkat minimum bukti yang dapat dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hal ini berdasarkan keseluruhan ketentuan Pasal 183 KUHAP.

Meneliti Pasal 183 KUHAP tersebut, ditentukan kalimat: *“dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”* Arti dari kalimat ini adalah bahwa untuk menghukum terdakwa, hakim hanya dapat melakukannya jika terdakwa terbukti bersalah. Harus ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan alat bukti minimal yang dianggap cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas hukuman itu harus sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Hanya ada satu alat bukti yang menurut undang-undang tidak cukup atau tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Minimal yang dianggap cukup oleh undang-undang, setidaknya dua alat bukti yang sah.

### C. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian

Siapkan bukti di negara-negara hukum umum seperti Amerika Serikat, tetapi tidak terdaftar dalam hukum acara pidana kami. Bentuk alat bukti tersebut disebut

dengan alat bukti, antara lain alat bukti nyata, alat bukti dokumenter (bukti kekerasan), kesaksian (evidence), dan judicial notice (pengamatan oleh hakim).

Sebagaimana kita ketahui bersama, alat bukti dalam KUHAP diatur dalam KUHAP yaitu Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang memerinci macam-macam alat bukti dalam hukum acara pidana, yakni keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan terdakwa.

Pemberian pembuktian merupakan hukum acara hukum publik, sehingga baik hukum acara pidana maupun hukum acara perdata tentang pembuktian mempunyai kekuatan hukum (Fuady, 2006). Artinya semua jenis alat bukti yang telah ditentukan dalam pasal tersebut tidak dapat ditambah atau dihapus. Namun, yang dibantu Zhong Sheng adalah baik dalam ketentuan pembuktian KUHAP maupun KUHAP, terdapat model pembuktian terbuka yang memungkinkan masuknya segala macam alat bukti baru. Perkembangan teknologi, termasuk bukti yang sangat ilmiah dan/atau eksperimental. Alat bukti terbuka adalah alat bukti yang disangkakan dalam hukum acara perdata dan alat bukti indikatif dalam hukum acara pidana..

##### 1. Keterangan Saksi

Alat bukti saksi merupakan alat bukti terpenting dalam perkara pidana. Dapat dikatakan bahwa tidak ada perkara pidana yang luput dari keterangan saksi. Hampir semua alat bukti bersandar pada keterangan saksi yang memeriksa. Setidaknya selain menggunakan alat bukti lain untuk membuktikannya, harus selalu dibuktikan dengan keterangan saksi. Tentang pembatasan keterangan saksi, Pasal 1 dan Pasal 27 KUHAP mengatur:

*“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”*

Sementara itu, menurut alinea pertama Pasal 185 KUHAP, pengertian

keterangan saksi sebagai alat bukti redaksional dibatasi, yaitu:

*“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.”*

Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP:

- b. yang saksi lihat sendiri,
- c. saksi dengar sendiri,
- d. dan saksi alami sendiri,
- e. serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Dari penegasan bunyi Pasal 1 angka 27 dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 ayat (1), dapat ditarik kesimpulan:

- a) Selain apa yang didengarnya dalam kejadian kejahatan, atau apa yang dia lihat atau alami dalam kejadian kejahatan, informasi tentang kejadian kejahatan yang terjadi di samping pendengarannya, penglihatannya atau pengalamannya sendiri Tidak ada kesaksian saksi lain yang dapat digunakan dan dievaluasi sebagai bukti.
- b) Mendengar keterangan atau keterangan saksi yang diperoleh dengan mendengar keterangan orang lain tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti.
- c) Pendapat atau pemalsuan saksi yang berasal dari hasil pemikirannya yang bukan merupakan keterangan saksi harus dikecualikan dari alat bukti yang membuktikan kesalahan terdakwa, karena tidak dianggap sebagai alat bukti.

Melalui penelitian teoretis dan praktis dapat disimpulkan bahwa adalah kewajiban hukum setiap orang untuk menjadi saksi. Jika seseorang dipanggil sebagai saksi tetapi menolak atau tidak mau hadir di pengadilan, maka saksi itu harus dibawa ke persidangan.

## 2. Keterangan Ahli

Hakikat keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh orang

yang memiliki keahlian khusus, yang mengkaji hal-hal yang diperlukan termasuk petunjuk-petunjuk perkara pidana (Pasal 1 angka 28 KUHAP) (Idries, 1997). Konkritnya, keterangan ahli sebagai gradasi kedua alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP) adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Yang disebut ahli menurut:

- a. Pasal 120 KUHAP, adalah ahli atau ahli yang mempunyai keahlian khusus;
- b. Pasal 132 KUHAP, adalah ahli yang mempunyai keahlian tentang surat dan tulisan palsu;
- c. Pasal 133 KUHAP menunjuk Pasal 179 KUHAP, untuk menentukan korban luka, keracunan atau mati adalah ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya.

Dari keterangan di atas terlihat lebih jelas bahwa suatu bentuk pendidikan tertentu tidak memerlukan keterangan ahli, tetapi juga mencakup keterangan ahli dan keterangan ahli dalam bidang yang tidak ada pendidikan khusus..

## 3. Surat

Aspek fundamental surat sebagai alat bukti diatur pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Kemudian secara substansial tentang bukti surat ini ditentukan oleh Pasal 187 KUHAP yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

*“Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :*

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang semua keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang

*menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;*

- c. *Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;*
- b. *Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”*

#### 4. Petunjuk

Menurut ketentuan Pasal 184 (1) huruf d KUHAP, perintah tersebut menggunakan klasifikasi sebagai alat bukti. Hakikat alat bukti pengajaran diatur dalam Pasal 188 KUHAP, yang selengkapny adalah sebagai berikut:

- a. Petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan, yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- b. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
  1. Keterangan saksi;
  2. Surat;
  3. Keterangan terdakwa.
- c. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

#### 5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan tingkat kelima yang ditentukan dalam Pasal 184 (1) KUHAP. Dari segi istilah, pengakuan terdakwa (Pasal 184 dan Pasal 189 KUHAP bersama-sama) tampaknya memiliki arti yang lebih luas daripada pengakuan terdakwa, karena itu berarti terdakwa Segala sesuatu yang dijelaskan, bahkan

jika tidak mengandung pengakuan adalah sah. bukti. Oleh karena itu, prosedur dan tata cara pembuktian perkara pidana menurut KUHAP tidak mengejar dan memaksa terdakwa untuk mengaku.

Secara limitatif diatur oleh Pasal 189 KUHAP, yang berbunyi :

- “a. *Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami;*
- b. *Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan alat bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;*
- c. *Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;*
- d. *Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.”*

Dari keterangan Pasal 189 KUHAP dapat disimpulkan bahwa keterangan terdakwa dapat dilakukan di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Agar keterangan terdakwa di persidangan dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, maka harus memuat penjelasan atau jawaban yang dikemukakan terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan, serta perbuatan-perbuatan yang dilakukan, diketahui atau dialami sendiri. Pada saat yang sama, keterangan terdakwa di luar sidang pengadilan hanya dapat digunakan untuk membantu pengadilan menemukan bukti yang ada (Mulyadi, 2007).

#### D. Teori- Teori Sistem Pembuktian

Pembuktian apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan merupakan bagian terpenting dari acara pidana. Dalam hal ini, hak asasi manusia terancam. Jika berdasarkan bukti-bukti yang ada dan keyakinan hakim, terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, meskipun tidak benar, apa yang akan terjadi. Untuk itu tujuan hukum acara pidana adalah

untuk menemukan kebenaran substantif.

Selain itu, untuk menerapkan pembuktian atau hukum pembuktian, hakim kemudian memulai dengan sistem pembuktian, dengan tujuan mengetahui bagaimana kontradiksi hasil pembuktian dengan perkara yang diadili. Atas dasar mencari kebenaran substantif, prinsip penuduh memperlakukan terdakwa dan para pihak dalam perkara perdata sebagai pihak yang sama ditinggalkan, melainkan digunakan prinsip interogator dengan terdakwa sebagai subjek penyidikan, dan kadang-kadang bahkan penyiksaan digunakan untuk mendapatkan pengakuan. Untuk mendapatkan pengakuan terdakwa. (Hamzah, 1996)

#### D.1 *Positief Wettelijk Bewijstheorie*

Sistem pembuktian ini disebut juga sistem pembuktian atau teori yang secara aktif berdasarkan hukum. Katakan ya, karena itu hanya berdasarkan undang-undang. Artinya, apabila suatu perbuatan telah dibuktikan berdasarkan alat bukti yang disebut dalam undang-undang, maka hakim tidak perlu menjatuhkan pidana. Sistem ini juga dikenal sebagai teori pembuktian formal *Formele Bewijstheorie*.

Dalam pandangan D. Simmons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan hukum bersifat afirmatif, *wettlick* semacam ini berusaha menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan membatasi hakim secara ketat sesuai dengan aturan pembuktian yang ketat. Teori pembuktian semacam ini kini kembali mendapat dukungan, teori semacam ini terlalu mengandalkan kekuatan pembuktian yang disyaratkan oleh undang-undang.

Teori pembuktian ini juga ditolak oleh Wijono Prodjodikoro di Indonesia karena menurutnya selain menyatakan keyakinannya tentang kebenaran, bagaimana hakim menentukan kebenaran, dan bahwa keyakinan hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sejalan dengan keyakinan hakim. masyarakat. (Hamzah, 1996)

#### D.2 *Conviction In time*

Sistem atau teori pembuktian semacam ini disebut juga sebagai teori pembuktian yang semata-mata didasarkan pada keyakinan hakim. Menangani hal-hal yang bertentangan dengan teori pembuktian secara positif menurut hukum. Menyadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri tidak selalu membuktikan fakta, dan bahkan pengakuan terkadang tidak menjamin bahwa terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka bagaimanapun cara yang ditempuh, perlu untuk keyakinan hakim sendiri Ya.

Berdasarkan premis ini, teori yang didasarkan pada keyakinan hakim pada hati nuraninya sendiri menentukan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Dengan sistem ini, hukuman dapat dijatuhkan tanpa dasar alat bukti yang sah. Pengadilan juri Prancis mengadopsi sistem ini.

#### D.3 *La conviction Raisonne*

Sistem pembuktian semacam ini disebut juga sistem keyakinan hakim berdasarkan alasan logis atau teori pembuktian. Menurut teori ini, hakim dapat menilai seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya sendiri. Keyakinan berdasarkan bukti disertai dengan kesimpulan yang konklusif berdasarkan aturan pembuktian tertentu. Oleh karena itu, keputusan hakim dimotivasi.

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas, karena hakim dapat dengan bebas menyatakan alasan-alasan keyakinan *Vrije Bewijstheorie*. Jalan tengah atau sistem atau teori yang didasarkan pada keyakinan hakim terbagi menjadi dua arah dalam batas-batas tertentu, yang pertama adalah pembuktian keyakinan hakim berdasarkan alasan-alasan yang logis, *Conviction Raisonne*, dan yang kedua adalah pembuktian berdasarkan undang-undang untuk meniadakan *Wettelijk Bewijstheorie*.

Kesamaan antara keduanya adalah sama-sama didasarkan pada keyakinan hakim, yaitu tanpa adanya keyakinan hakim, terdakwa tidak dapat dipidana. Bedanya, yang pertama didasarkan pada keyakinan hakim, dan keyakinan ini harus didasarkan pada

kesimpulan yang logis, yang terakhir tidak berdasarkan hukum, tetapi berdasarkan pengetahuan hakim itu sendiri dan pilihan penegakan hukumnya. Bukti yang akan digunakan...Meskipun yang kedua didasarkan pada aturan bukti yang dibatasi secara hukum, itu harus mengikuti keyakinan hakim.

Jadi dapat disimpulkan bahwa ada dua perbedaan, yang satu didasarkan pada keyakinan hakim, dan yang lainnya berdasarkan hukum. Jadi, pertama-tama, dasar adalah kesimpulan yang tidak didasarkan pada ketentuan hukum, yang disebut restriktif (Hamzah, 1996).

#### D.4 Negatief Wettelijk

Sistem pembuktian semacam ini disebut juga sistem pembuktian atau teori berdasarkan hukum secara negatif. Baik HIR maupun KUHAP, serta Ned Sv lama dan baru, menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan hukum negasi Negatif Wettelijk. Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP dan Pasal 294 HIR sebelumnya.

Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut :

*“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”*

Dari kalimat tersebut dapat dilihat bahwa pembuktian harus berdasarkan hukum (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP disertai dengan keyakinan hakim yang ditarik dari alat bukti tersebut.

Hal ini dapat dikatakan sama dengan ketentuan dalam Pasal 294(1) HIR, sebagai berikut:

*“Tidak seorang pun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang-orang yang didakwa itulah yang*

*bersalah melakukan perbuatan itu”.*

Kelemahan undang-undang ini disebut alat bukti, bukan alat bukti, atau sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP disebut alat bukti dua buah. Dalam sistem atau teori pembuktian berdasarkan hukum negatif ini, Negatief Wettelijk Bewijstheorie, pemidanaan didasarkan pada bukti ganda, yang didasarkan pada hukum.

Hal ini sejalan dengan Pasal 183 KUHAP, yakni keyakinan hakim bersumber dari dua alat bukti yang sah. Hal ini sama dengan apa yang ditulis oleh D. Simons, yaitu menurut undang-undang, teori pengakuan pembuktian hanya berlaku untuk kepentingan terdakwa, dan tidak dimaksudkan untuk membuat orang yang tidak bersalah dipidana. yang bersalah.

Bagi Indonesia yang telah dibela melalui Hukum Acara Pidana, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa Wettelijk Negatif berbasis hukum harus dipertahankan karena dua alasan.

Manfaat informasi ahli

Dilihat dari arti dan tujuan keterangan ahli tersebut, maka maksud dari keterangan ahli tersebut digunakan sebagai bukti untuk ditelaah. Hal ini bertujuan untuk memberikan manfaat pembuktian dengan mengkaji keterangan ahli.

Bukti Keterangan Ahli Yang Dikeluarkan Oleh Ahli Di Luar Pengadilan

Deskripsi ahli

Terkait dengan bukti keterangan ahli ini, misalnya kasus penganiayaan Agung Setiawan yang melibatkan artis cantik Marcella Zalianty dan Ananda Mikola. Dalam kasus ini, polisi menemukan barang bukti baru, yakni delapan foto yang diperoleh dari ponsel seri N 70 milik tersangka Mohamed Harianto.

Harianto, biasa disapa Hari, adalah karyawan PT. Penciptaan negara. Perusahaan itu milik artis Marcella Zalianty. Pagi hari tanggal 3 Desember, Hari dan rekan-rekannya Yoga Mega Permana dan Ruli Hasbi mengunjungi Agung Setiawan dari Menara Imperium. Tiga karyawan PT Kreasi kemudian membawa Agung Setiawan ke Hotel Ibis Tamarin Jakarta Pusat lalu menyerang korban. Peristiwa penganiayaan tersebut ternyata direkam menggunakan telepon seluler milik Hari. Menurut Roy Suryo sebagai

ahli, menjelaskan di depan wartawan, bahwa gambar-gambar itu diambil pada 3 Desember sekitar pukul 02.35 wib hingga 02.54 wib. Dari foto-foto tersebut Roy menjelaskan bahwa gambar tersebut beresolusi 1200 x 1096 pixel, dengan menunjukkan foto-foto hasil penganiayaan berupa gambar yang menunjukkan sesuatu dipasang (ke duburnya) Agung setiawan (Kompas.com, 2008). Sebagai saksi ahli informatika tidak hanya memberikan keterangan sebagai ahli dipersidangan, namun ia juga mempublikasikan dan membeberkan hasil penyidikan yang menjadi barang bukti di depan wartawan. Namun dalam kasus ini kapasitas Roy Suryo dianggap kurang tepat, Minola Sebayang sebagai pengacara Marcella menyalahkan keterangan Roy Suryo kepada wartawan itu. Menurutnya, Roy Suryo melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum. Berdasarkan Pasal 186 KUHAP, keterangan saksi ahli hanya diberikan di depan sidang, penyidik, atau penuntut umum. Minola juga menegaskan, pengacara akan menolak Roy Suryo sebagai saksi ahli, menurutnya Roy Suryo tidak kompeten, seorang saksi ahli setidaknya memiliki pendidikan selevel strata tiga (3), sedangkan Roy Suryo hanya menempuh kursus saja. Menurut Karim Nasution (Sasangka & Rosita, 2003), bahwa:

*“Janganlah hendaknya kita berpendapat bahwa orang yang disebut ahli tersebut haruslah seorang yang telah memperoleh pendidikan khusus atau orang yang telah memiliki ijazah tertentu. Setiap orang menurut hukum acara pidana dapat diangkat sebagai ahli, asal saja dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai suatu hal, atau memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman tentang soal itu”.*

### **Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli**

Pada pemeriksaan penyidikan demi untuk kepentingan peradilan, penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan seorang ahli. Hal ini ditegaskan pada Pasal 133 KUHAP, yang memberi wewenang kepada penyidik mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter maupun ahli lainnya, jika keterangan ahli sangat diperlukan untuk kepentingan

peradilan. Jika keterangan ahli bersifat diminta, ahli tersebut membuat laporan sesuai dengan yang dikehendaki penyidik. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 186 KUHAP.

Keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, pada pemeriksaan sidang, diminta untuk memberi keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

Dari ketentuan Pasal 133 KUHAP dihubungkan dengan penjelasan Pasal 186 KUHAP, jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat melalui prosedur sebagai berikut:

#### 1. Investigasi dan peninjauan persyaratan penyidik tahap

Tata cara dan bentuk atau jenis keterangan ahli yang digunakan sebagai alat bukti yang sah berupa:

Semacam. Ahli diperlukan dan diberikan dalam penyidikan, oleh karena itu dalam penyidikan mereka adalah organ peradilan, dan penyidik memerlukan ahli untuk bersaksi. Permintaan itu dilakukan secara tertulis oleh penyidik dengan menyebutkan secara jelas tujuan pemeriksaan ahli.

Atas permintaan peneliti, ahli terkait membuat laporan, laporan tersebut dapat berupa sertifikat yang biasa disebut visum et repertum.

C. Laporan atau pernyataan, dll. dibuat oleh ahli yang relevan dengan pertimbangan untuk mengambil sumpah ketika menerima suatu posisi atau pekerjaan.

d. Tata cara dan bentuk laporan ahli tersebut, serta informasi yang dimuat dalam laporan visum et repertum, mempunyai sifat dan nilai untuk digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.

#### 2. Keterangan ahli yang diminta dan diberikan di sidang

Tata cara dan bentuk kedua ialah keterangan yang diberikan ahli dalam pemeriksaan persidangan pengadilan. Permintaan keterangan ahli dalam pemeriksaan di sidang pengadilan diperlukan apabila pada waktu pemeriksaan penyidikan belum ada diminta keterangan ahli, akan tetapi bisa juga terjadi sekalipun penyidik atau

penuntut umum waktu pemeriksaan penyidikan telah meminta keterangan ahli, jika ketua sidang atau terdakwa maupun penasehat hukum menghendaki dan menganggap perlu didengar keterangan ahli di sidang pengadilan, dapat meminta kepada ahli yang mereka tunjuk memberi keterangan di sidang pengadilan.

Dengan memperhatikan keadaan di atas, maka tata cara dan bentuk keterangan ahli jenis kedua adalah:

Semacam. Ketua rapat dapat meminta peninjauan kembali keterangan ahli dalam sidang pengadilan jika dipandang perlu dan dipersyaratkan oleh kebutuhan jabatannya atau menurut tuntutan jaksa, terdakwa, atau penasihat hukum.

Menurut prosedur ini, keterangan ahli berupa keterangan lisan dan diberikan secara langsung selama masa peninjauan kembali sidang pengadilan.

C. Bentuk keterangan lisan dicatat langsung oleh panitera dalam berita acara sidang.

d. Ahli yang memberikan keterangan terlebih dahulu harus bersumpah atau berjanji sebelum memberikan keterangan, oleh karena itu dalam tata cara dan bentuk keterangan ahli di pengadilan, sumpah atau janji tidak dapat semata-mata didasarkan pada sumpah atau janji untuk memberi keterangan pada saat menerima tugas atau bersaksi. Bekerja, tetapi harus disumpah atau dijanjikan di pengadilan. Persidangan diadakan sebelum dia bersaksi.

e. Dengan diterapkannya tata cara pemeriksaan dan bentuk keterangan tersebut di pengadilan, maka keterangan ahli tersebut menjadi alat bukti yang efektif menurut undang-undang, dan keterangan ahli tersebut juga mempunyai nilai pembuktian.

### 3. Sifat Dualisme Alat Bukti Keterangan Ahli

Dalam pembahasan uraian tentang tata cara pembuktian keterangan ahli sebagai alat bukti, telah dijelaskan bahwa ada dua pendekatan yang dapat dilakukan. Pertama, meminta keterangan ahli dalam tahap penyidikan lembaga penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 133 KUHAP. Menurut pasal ini, keterangan ahli dilakukan oleh penyidik dalam

bentuk tertulis dengan surat. Cara kedua diatur dalam Pasal 179 KUHAP dan Pasal 189 KUHAP, yang mewajibkan para ahli untuk memberikan keterangan secara lisan atau langsung di pengadilan. Dengan adanya dua metode pemeriksaan keterangan ahli, maka kedua bentuk keterangan ahli yang telah dijelaskan sebelumnya telah melahirkan sekaligus, yaitu:

1. Semacam. Bukti kesaksian ahli diberikan dalam bentuk laporan atau rekaman visual
2. Alat bukti keterangan ahli yang diberikan berupa keterangan lisan langsung dalam sidang pengadilan, sebagaimana diuraikan dalam catatan persidangan.

### Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli

Kekuatan alat bukti yang dilampirkan pada keterangan ahli Pada prinsipnya keterangan ahli tidak mengikat dan menentukan. Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi. Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli terletak pada:

1. Semacam. Memiliki nilai pembuktian bebas atau vrij bewijskracht. Dalam dirinya, tidak ada nilai intrinsik kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Hakim dapat menilainya secara bebas dan tidak terikat olehnya. Tidak ada syarat bahwa hakim selalu menerima otentisitas keterangan ahli. Akan tetapi, ketika seorang hakim menggunakan hak kebebasannya untuk menilai alat bukti, ia harus benar-benar bertanggung jawab secara moral untuk mewujudkan fakta yang sebenarnya dan menjaga hukum dan kepastian hukum.
2. Menurut asas pembuktian minimal yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, keterangan ahli yang berdiri sendiri tanpa alat bukti lain tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, agar keterangan ahli dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, harus dilampirkan alat bukti lain.

Dalam kasus Marcella Zalianty dan Ananda Mikola, Nilai kekuatan Pembuktian keterangan ahli Roy suryo dalam kasus Marcella dan Ananda Mikola yang dipublikasikan di luar sidang bukan merupakan keterangan ahli yang sah dalam perkara pidana dan tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti. Karena suatu

keterangan ahli baru mempunyai nilai pembuktian, bila ahli tersebut di muka hakim harus bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Dengan bersumpah baru mempunyai nilai sebagai alat bukti. Dengan demikian selaku ahli, maka ia mempunyai kewajiban:

1. Datang di persidangan;
2. Mengucapkan sumpah;
3. Memberikan keterangan menurut pengetahuan dalam keahlian.

Sebagai pelengkap, maka penulis memasukan sumber hukum primer sebagai pendukung teori yang sudah ada, yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan salah seorang Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TIPIKOR dan HI Jakarta Pusat bernama Bapak. Christanto Pudjiono, SH.MH, pada bagian Panitera Muda Hukum. Berikut dibawah ini adalah hasil pemaparan dari wawancara yang dilakukan penulis pada hari senin, tanggal 18 Januari 2010 jam. 13.00 wib sebagai berikut:

1. Pembuktian menurut undang-undang adalah proses penggunaan alat bukti yang sah dalam perkara perdata, perkara pidana, atau peristiwa lain untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan disengketakan di pengadilan, diajukan dan dibuktikan melalui prosedur khusus. Benar tidaknya isi keterangan salah satu pihak dalam persidangan.
2. Bukti adalah segala sesuatu yang menunjukkan, memperjelas, atau menunjukkan keaslian fakta atau hal yang disengketakan atau disengketakan.
3. Kesaksian ahli, yaitu tentang menilai hal-hal yang sudah ada dan menarik kesimpulan tentangnya
4. Kesaksian ahli, sebagai alat bukti, seringkali menyangkut sebab dan akibat dari perbuatan terdakwa, dan juga dapat membuktikan adanya peristiwa pidana.
5. Instruksi mengacu pada perilaku, peristiwa atau keadaan, karena penyesuaian timbal balik atau kejahatan itu sendiri, yang menunjukkan bahwa kejahatan telah terjadi dan siapa pelakunya.
6. Keterangan saksi adalah keterangan saksi dalam perkara pidana, yaitu keterangan saksi tentang tindak pidana yang pernah didengar,

dilihat, dan dialami sendiri serta dijelaskan alasannya.

7. Saksi ahli mempublikasikan keterangannya di luar ruang sidang, seperti dalam kasus Marcela.

Dapat atau tidaknya tergantung kepada apa yang saksi ahli buktikan, apabila yang dipublikasikan tersebut melanggar nilai-nilai norma kesusilaan, kerahasiaan negara, dan kerahasiaan kedokteran di bidang ahli forensik, maka hal tersebut tidak boleh dipublikasikan. Akan tetapi, apabila dalam suatu kepentingan umum dikehendaki agar informasi tersebut dipublikasikan maka informasi tersebut boleh dipublikasikan.

8. Kekuatan alat bukti keterangan ahli Roy Suryo di luar sidang dalam perkara Marcella Zalianty

Dalam kasus tersebut, kekuatan alat bukti keterangan ahli yang dipublikasikan di luar sidang oleh Roy Suryo tidak mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan menentukan, dan bukan sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 186 KUHAP, yaitu keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang.

Pemaparan singkat di atas merupakan hasil pemaparan yang dilakukan oleh penulis berdasarkan hasil wawancara penulis kepada salah satu Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TIPIKOR dan HI Jakarta Pusat yang bernama Bapak. Christanto Pudjiono, SH.MH, pada bagian Panitera Muda Hukum.

### **Alat Bukti yang Dipublikasikan oleh Seorang Ahli di Luar Pemeriksaan Persidangan**

#### **A. Keterangan Ahli Yang Dipublikasikan Di Luar Persidangan**

Hakikat keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh orang yang memiliki pengetahuan profesional khusus untuk mengkaji hal-hal yang diperlukan dalam perkara pidana.

Keterangan ahli dalam KUHAP pada dasarnya dapat diajukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu dapat dimintakan keterangan ahli untuk organ peradilan di tingkat penyidikan (Pasal 133(1), Pasal 186 KUHAP). dalam perkara, permintaan keterangan ahli dilakukan oleh

penyidik dalam bentuk tertulis, yang menyebutkan dengan jelas hal-hal yang akan diperiksa oleh ahli, kemudian ahli membuat laporan dan mencantulkannya dalam berita acara pemeriksaan kedua, yaitu keterangan ahli dapat diberikan. dilakukan secara prosedural, ahli membuat keterangan di depan penyidik. Pemeriksaan lisan dan langsung di pengadilan. Dalam hal ini, apakah penyidik tidak memerlukan keterangan ahli dalam berita acara penyidikan, atau hakim ketua, terdakwa atau penasihat hukumnya bersedia, ia dapat memberikan keterangan ahli, dan ia dapat menunjuk keterangan ahli untuk memberikan keterangan.

Misalnya dalam kasus Marcella Zalianty dan Ananda Mikola yang ikut serta dalam penganiayaan terhadap Agung Setiawan, menurut Minola Sebayang, dalam kasus ini Roy Suryo yang menjadi saksi ahli dalam kasus tersebut, dianggap telah melakukan perbuatan yang tidak mematuhi hukum. Menurut undang-undang, yaitu mempublikasikan dan mengungkapkan bukti kepada wartawan dalam bentuk video dan foto, ia menilai hal itu tidak sesuai dengan standar etika.

Menurut Pasal 186 KUHAP, tidak mungkin seseorang yang mengaku atau percaya memiliki pengetahuan profesional tertentu untuk memberikan keterangan tentang sesuatu di luar pengadilan, kemudian menyatakan apa yang dikatakan atau dijelaskannya sebagai keterangan ahli yang sah dan meyakinkan dari orang yang bersangkutan. kekuatan bukti. Informasi ini tidak dapat dianggap sebagai bukti karena tidak disajikan di pengadilan.

Dalam hal ini, jika seseorang yang mengaku atau menganggap dirinya ahli di bidang tertentu memberikan informasi tentang masalah atau peristiwa hukum di depan media untuk alasan kepentingan umum bukan di depan pengadilan, dan menganggap bahwa informasi itu dia menyampaikan adalah Efektivitas hukum. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 186, Pasal 185 ayat 1 KUHAP. Informasi yang diberikan di depan media bukanlah keterangan saksi maupun keterangan ahli

yang berlaku dalam perkara pidana, melainkan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti.

Dari ketentuan Pasal 133 KUHAP yang terkait dengan penafsiran Pasal 186 KUHAP, jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat melalui prosedur sebagai berikut:

1. Investigasi dan peninjauan persyaratan penyidik tahap

Tata cara dan bentuk atau jenis keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dalam bentuk ini adalah:

a) Meminta dan memberikan kepada ahli selama penyelidikan dan pemeriksaan.

Dalam penyidikan terhadap otoritas kehakiman, penyidik meminta keterangan ahli. Permintaan itu dilakukan secara tertulis oleh penyidik dengan menyebutkan secara jelas tujuan pemeriksaan ahli.

b) Atas permintaan penyidik, ahli yang bersangkutan membuat laporan.

Laporan tersebut dapat berbentuk sertifikat yang biasa disebut dengan visum et repertum.

c) Laporan atau kesaksian yang diberikan oleh ahli yang bersangkutan dengan mempertimbangkan sumpah pada saat menerima jabatan atau pekerjaan tersebut.

d) Tata cara dan bentuk laporan ahli tersebut, dan informasi atau pernyataan yang dimuat dalam laporan tersebut, mempunyai sifat dan nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.

2. Kesaksian ahli diperlukan dan diberikan selama persidangan

Prosedur dan format kedua adalah informasi yang diberikan oleh para ahli saat meninjau persidangan. Berdasarkan uraian di atas, maka tata cara dan bentuk keterangan ahli jenis kedua adalah:

a) Ketua sidang yang dianggap perlu dan penuh harapan karena kedudukannya, atau atas permintaan jaksa, terdakwa, atau penasihat hukum, dapat meminta keterangan ahli untuk ditinjau kembali selama pemeriksaan pengadilan.

b) Keterangan ahli berdasarkan tata cara ini berupa berita acara pemeriksaan panitera di sidang pengadilan

- c) Ahli yang memberikan keterangan terlebih dahulu bersumpah atau berjanji sebelum memberikan keterangan, oleh karena itu dalam tata cara dan bentuk keterangan ahli di pengadilan, sumpah atau janji tidak dapat dilakukan hanya pada saat ia menerima jabatannya atau membuat pernyataan. Bekerja, tetapi harus disumpah atau dijanjikan. Di pengadilan sebelum dia membuat pernyataan
- d) Tata cara pemeriksaan dan bentuk keterangan, serta bentuk keterangan ahli menjadi alat bukti yang efektif sesuai dengan undang-undang, dan pada saat yang sama keterangan ahli tersebut mempunyai nilai pembuktian.

B. Kekuatan alat bukti yang dipublikasikan oleh ahli di luar persidangan

Pembuktian merupakan masalah yang berperan dalam proses persidangan. Melalui alat bukti, nasib terdakwa dapat ditentukan. Jika hasil pengumpulan barang bukti yang ditentukan menurut undang-undang tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan melalui alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP, maka terdakwa dinyatakan bersalah. Dia akan dihukum. Oleh karena itu, hakim harus berhati-hati, teliti dan dewasa dalam menilai dan mempertimbangkan nilai alat bukti.

Pada dasarnya masalah pembuktian diatur dalam Pasal 184(1) KUHP. Oleh karena itu, alat bukti memegang peranan sentral dalam mengkaji proses perolehan kebenaran substantif dalam perkara pidana dalam skala global. Oleh karena itu, baik secara teoritis maupun praktis, alat bukti tersebut harus digunakan dan dievaluasi secara cermat untuk mencapai keadaan yang sebenarnya, dan pada saat yang sama hak asasi terdakwa tidak boleh diabaikan, sehingga tidak terjadi kesalahan penilaian yang mengarah pada pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 310. Pasal (1) KUHP.

Dalam ilmu pembuktian, seringkali

ada perbedaan antara bukti nyata dan bukti pembuktian. Yang dimaksud dengan alat bukti yang benar adalah alat bukti yang secara langsung membuktikan fakta yang dipersengketakan, seperti senjata, peluru, pakaian, kontrak, dan alat bukti lain yang berkaitan dengan fakta yang akan diverifikasi. Pada saat yang sama, bukti bukti mengacu pada bukti yang tidak secara langsung membuktikan adanya fakta tertentu, tetapi digunakan untuk membuat fakta tersebut lebih jelas dan lebih mudah dipahami. Namun dalam literatur, alat bukti seringkali disatukan antara alat bukti nyata dan alat bukti.

Namun, perbedaan antara bukti nyata dan bukti bukti tidak selalu jelas. Misalnya, dalam kasus Marcella Zalianty, foto dan video adegan dapat menjadi bukti nyata jika digunakan sebagai bukti keputusan atas fakta tertentu. Namun, ketika digunakan sebagai alat untuk memahami bukti, itu juga bisa menjadi bukti demonstratif. Jadi bukti demonstratif tidak lain adalah bukti penjelas. (Fuady, 2006)

C. Sanksi hukum bagi ahli yang mempublikasikan keterangannya di luar sidang pengadilan dan melanggar asas praduga tak bersalah

Pembuktian berarti menunjukkan sesuatu kepada pengadilan, baik yang tertuang dalam dokumen tertentu, keterangan lisan sebagai saksi, atau diajukan dengan cara lain. Masalahnya adalah tidak semua hal di dunia ini layak untuk diceritakan kepada orang lain atau dibawa ke pengadilan.

Seperti kasus Marcella Zalianty dan Ananda Mikola yang menganiaya Agung Setiawan, dalam kasus ini Roy Suryo, saksi ahli persidangan, bersaksi di depan media dengan bukti berupa video dan foto. Hasil penganiayaan Marcella dan Ananda terhadap korban Agung Setiawan dinilai tidak pantas untuk dipublikasikan di depan media karena foto dan videonya tidak etis. Oleh karena itu, dalam komunikasi interpersonal sosial banyak terjadi hubungan rahasia yang tidak etis bahkan illegal, jika dibocorkan kepada orang lain atau publik dapat menimbulkan fitnah.

Seperti kita ketahui, hukum memiliki praduga tertentu. Anggapan hukum semacam

ini sangat penting bagi hukum untuk membuktikan fakta, bahkan untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang dalam hukum pidana dan hukum perdata. Dalam hukum pembuktian, ketika praduga hukum ditentukan, beban pembuktian dialihkan kepada pihak lawan untuk menghasilkan alat bukti.

Oleh karena itu, praduga hukum dalam hukum pembuktian mengacu pada suatu dugaan yang didasarkan pada kemungkinan-kemungkinan yang timbul dari fakta-fakta hukum yang substantif dalam perkara hukum yang bersangkutan, dan kemudian menimbulkan keraguan terhadap fakta hukum lain yang sama substantifnya untuk mencapai alasan yang sebenarnya. Untuk litigasi dan ketertiban umum, beban pembuktian dialihkan kepada pihak lain, bukan tanggung jawab hukum pembuktian.

Dalam ilmu hukum terdapat beberapa teori yang menjadi dasar timbulnya hubungan rahasia, menurut (Fuady, 2006), yaitu teori hubungan profesi, teori hak konstitusional, teori ketertiban umum dan teori kelompok saksi.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, setiap dokter wajib menjaga kerahasiaan pasien. Pasal 322 KUHP juga memuat ketentuan yang melarang dokter membocorkan rahasia pasien, antara lain:

*“Barang siapa dengan sengaja membuka suatu rahasia yang ia wajib menyimpan oleh karena jabatan atau pekerjaannya, baik sekarang maupun yang dahulu, dihukum dengan penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda...”*

Adapun ketentuan yang membolehkan dokter untuk bersaksi demi menjaga rahasia pasiennya itu terdapat dalam Pasal 120 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan:

*“...kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabatnya, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang*

*diminta.”*

Dokter wajib menjaga rahasia pasien. Kewajiban ini telah diingat oleh dokter selama lebih dari seribu tahun. Hal ini juga berlaku di bidang pidana. Di satu sisi, undang-undang melarang dokter membocorkan rahasia dokter, atau bahkan rahasia dokter. saksi. Masalah kerahasiaan medis adalah dasar dari perilaku ilegal, termasuk tanggung jawab dokter untuk merawat pasien.

Seperti yang kita ketahui bersama, duty of care adalah salah satu elemen utama dari setiap tindakan ilegal. Oleh karena itu, jika seorang dokter mengungkapkan rahasia pasien tanpa alasan yang sah, maka perilaku dokter tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum.

Praduga hukum adalah sejenis sistem hukum, sehingga praduga hukum dapat berasal dari berbagai sumber hukum, dan sumber hukum tersebut terutama berasal dari pengakuan hukum (Fuady, 2006). Namun, bisa berasal dari fikih, adat atau doktrin. Meskipun dapat dikatakan suatu ajaran, yang meliputi:

#### 1. Doktrin Tentang Hubungan Kerahasiaan (*Privilege*)

Ada banyak hubungan rahasia yang tidak etis dalam hubungan interpersonal sosial, bahkan jika bocor ke orang lain atau publik, itu bahkan ilegal. Bahkan dalam beberapa kasus, jika hal ini sangat berbahaya bagi masyarakat, informasi tersebut harus diungkapkan, setidaknya kepada instansi tertentu, meskipun tidak ada yang bertanya. Tidak semua rahasia harus diumumkan, bahkan untuk kepentingan umum. Ini karena membocorkan rahasia negara ke negara lain atau musuh adalah tindakan yang sangat keji dan akan dihukum sangat berat. Demikian pula rahasia yang merongrong hak pemilik rahasia untuk dilindungi dari interogasi merugikan dirinya sendiri, dan bagaimana Roy Suryo (Roy Suryo) di depan media, bagaimana Marcela dan rekan-rekannya memperlakukan Agong Setiawan dilakukan. penganiayaan, dia sangat tidak manusiawi, dia memasukkan sesuatu ke dalam dubur Agung dan kemudian merekamnya dengan telepon

genggamnya. Ini sangat kuat dan sulit untuk dibuka dalam keadaan apa pun. Oleh karena itu, jika informasi tersebut merugikan diri sendiri, tersangka atau bahkan saksi tidak boleh memberikan informasi tersebut di luar pengadilan, yang dapat dipidana.

## 2. Doktrin Hubungan Profesional

Hubungan profesional antara anggota masyarakat menciptakan hubungan rahasia khusus, sehingga tidak boleh diungkapkan kepada orang lain atau publik. Ada semakin banyak hubungan profesional yang mengungkapkan rahasia-rahasia ini, tetapi rahasia profesional tertua adalah hubungan profesional antara pengacara dan klien, hubungan dokter, dan hubungan antara imam/da'i dan pengikutnya. Saat ini, hubungan yang menyebabkan kerahasiaan semakin menyebar ke hampir semua industri (Fuady, 2006), seperti:

- 1). Profesi akuntan,
  - 2). Profesi psikiater/psikolog,
  - 3). Konsultan bisnis,
  - 4). Konsultan pajak,
  - 5). Wartawan, dan
  - 6). Pemandi mayat.
- ## 3. Rahasia Kedokteran Di Bidang Kedokteran Forensik

Salah satu syarat bagi kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan adalah berusaha agar kita mampu menyingkirkan nilai-nilai lain, seperti ideologi dan adat istiadat.

Awalnya, para ilmuwan bersikap netral pada masalah nilai, yaitu pengetahuan apa yang digunakan tergantung pada masyarakat. Namun pada intinya, sains digunakan ketika ia menjadi alat yang baik daripada tuan yang kejam. Ilmu forensik merupakan alat yang ampuh untuk memberantas kejahatan. Fungsi utama ilmu forensik adalah membantu proses peradilan dalam arti luas, mulai dari tahap penyidikan hingga proses peradilan. Yang dihadapi bukan pasiennya, tapi objek pembuktiannya. (Gani, 2002)

Dalam proses peradilan, ada dua

lawan dan satu netral. Di pengadilan perdata, penggugat dan tergugat akan saling berhadapan, dan hakim serta alat bukti bersifat netral. Dalam peradilan pidana, penyidik dan penuntut akan berhadapan dengan terdakwa di satu pihak, dan hakim, saksi ahli dan alat bukti lain sebagai pihak yang netral di pihak lain. Dari struktur di atas, posisi ahli forensik tampak netral, dan dimulai dari proses peradilan (tahap penyidikan).

## KESIMPULAN

Pasal 186 KUHAP mengatur bahwa keterangan ahli adalah keterangan ahli dalam sidang, dalam hal ini keterangan ahli dapat pula diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum. Formulir laporan dan mengingat sumpah yang dia ambil ketika dia menerima posisi atau pekerjaan. Menurut Pasal 185(1) KUHAP dan Pasal 186 KUHAP, keterangan yang diberikan di depan media bukanlah keterangan saksi atau keterangan ahli, sah dalam perkara pidana dan mempunyai kekuatan sebagai Karena menurut Pasal 185(1) KUHAP, keterangan saksi merupakan isi keterangan saksi di pengadilan, tetapi kedua pasal ini tidak secara jelas mengatur apakah ahli atau saksi dapat membuat keterangan di luar pengadilan. Persidangan, agar saksi atau ahli akhirnya dapat mempublikasikan keterangannya di depan media/di luar pengadilan. Persidangan, tetapi keterangan itu tidak dijadikan alat bukti, melainkan hanya keterangan biasa, tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan mengikat. Menurut Pasal 186 KUHAP, tidak mungkin seseorang yang mengaku atau percaya memiliki pengetahuan profesional tertentu untuk memberikan keterangan tentang sesuatu di luar pengadilan, kemudian menyatakan bahwa apa yang dikatakan atau dijelaskannya itu adalah sah dari kekuatan bukti. Informasi yang diberikan di luar pengadilan tidak memiliki efek sebagai bukti yang efektif, juga tidak memiliki nilai bukti yang meyakinkan secara hukum. Tidak semua rahasia harus diumumkan, bahkan untuk kepentingan umum. Misalnya rahasia kedokteran di bidang kedokteran forensik, undang-undang tentang praktik kedokteran No. 29 Tahun 2004, dokter mengungkapkan rahasia pasien. Sanksi pidana juga terdapat dalam Pasal 322 KUHP, yang

mengatur bahwa barang siapa dengan sengaja mengungkapkan rahasia yang harus disimpan karena tugas atau pekerjaannya, baik sekarang maupun di masa lalu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Bulan atau denda. Dan tidak menutup kemungkinan hal ini dapat digolongkan sebagai pencemaran nama baik orang lain, sebagaimana tercantum dalam Pasal 310(1) KUHP, yang mengatur bahwa setiap orang dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu, yang artinya jelas diketahui oleh orang lain. publik bahwa ancaman pencemaran nama baik diancam dengan hukuman maksimal 9 bulan penjara. Oleh karena itu, saksi atau ahli tidak boleh memberikan keterangan di luar pengadilan, jika keterangan itu belum tentu benar dan membahayakan dirinya sendiri, dapat dipidana.

## REFERENSI

- Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 2008
- Fuady, M. (2006). Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata). *Bandung: Citra Aditya*.
- Gani, M. H. (2002). Ilmu Kedokteran Forensik, Bagian Kedokteran Forensik. *Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Padang*, 50–54.
- Hamzah, A. (1996). Hukum Acara Pidana Indonesia, CV. *Sapta Artha Jaya, Jakarta*.
- Harahap, M. Y. (2002). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP penyidikan dan penuntutan Edisi kedua*.
- Idries, A. M. (1997). Pedoman ilmu kedokteran forensik. *Jakarta: Binarupa Aksara*, 56–57.
- INDONESIA, P. R., & Indonesia, P. R. (1981). Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang: Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. *Sinar Grafika. Jakarta*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kompas.com. (2008). *Alat Bukti Baru Kasus Marcella*. Kompas.com. <http://www.kompas.com/>
- M. Sudradjat Bassar, *Hukum Pembuktian (Pelengkap KUHP)*, Armico, Bandung 2003
- Mulyadi, L. (2007). *Hukum acara pidana: normatif, teoretis, praktik, dan permasalahannya*. Alumni.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Sasangka, H., & Rosita, L. (2003). *Hukum pembuktian dalam perkara pidana: untuk mahasiswa dan praktisi*. Mandar Maju.
- Soedirjo, J. (1985). Hakim dalam Proses Pidana. *Penerbit Akademika Pressindo*.
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 2005
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2006
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi